



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Moh. Hatta - Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-mail : psda_pessel@ymail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 611/11/Kpts/PSDA-PS/ I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI PETUGAS e-MONITORING (DAK)
KEGIATAN PENINGKATAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI (DAK)
DILINGKUNGAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas E-Monitoring DAK untuk Kegiatan di Lingkup Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang tersebut pada Lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Petugas E-Monitoring untuk kegiatan pada lampiran keputusan ini;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran;
14. Surat Sekretaris Jenderal – Departemen PU Nomor KU.04.03-Sr/155, tanggal 28 Februari 2006 tentang Pelaporan Progres Pelaksanaan Anggaran Dep.PU;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017, Tanggal 2 November 2017 tentang Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur;
16. Peraturan Daerah Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2018, Tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2019
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 43/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 28 Januari 2019 Tentang Perubahan atas nama lampiran Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 2 / Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas E-Monitoring DAK Tahun Anggaran 2019 pada di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Petugas E-Monitoring DAK Meliputi , :
1. Instalasi Aplikasi e-Monitoring DAK dari Kementerian PU PR;
 2. Konfigurasi Aplikasi e-Monitoring DAK yaitu mengatur tahun anggaran, letak penyimpanan data, identitas pemakai, kata sandi dan nama pemakai;
 3. Melakukan verifikasi pemakai, menjaga kerahasiaan agar terjaga keamanan data yang diisikan;
 4. Melakukan restore data awal dan data revisi dengan memasukan kembali data yang telah di backup;
 5. Melakukan Pengumpulan dan pengolahan data awal daerah Irigasi dan infrastruktur irigasi, data kontrak, progress paket pekerjaan setiap ada perubahan/ penambahan data baru;
 6. Memasukan (entri) data awal berupa informasi satker, sumber pendanaan, data umum, data dasar, infrastruktur , pemaketan, proses prakontrak (lelang), check list dokumen dan permasalahan pada aplikasi e-Monitoring pu;
 7. Melakukan pembaharuan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan setiap progress yang terjadi;
 8. Memuat laporan pemantauan program awal dan akhir, foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
 9. Melakukan pengisian permasalahan yang ditemukan
 10. Melakukan backup data dan mengarsipkannya
 11. Melakukan upload dan update data hasil backup pada website <http://emonitoring.pu.go.id/dak/>
 12. Pencetakan seluruh data, penjilitan dan pengarsipan untuk pelaporan triwulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

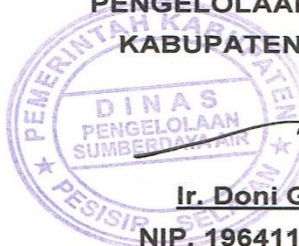
**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR. 611/11/Kpts/PSDA-PS/I/2019, TANGGAL 29 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI
PETUGAS E-MONITORING (DAK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Tugas
1	2	3	4
1	Maylina Gunanto, ST NIP.19840513 201101 2 009	Penata Muda Tk.I/ III.b	Verifikasi dan Pengentri Data
2	Muhammad Ali NIP.19670813 200701 1 004	Pengatur / II.c	Pengumpul dan Pengolah Data

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001